



PENETAPAN

Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

H. Ahmad Saefulloh, lahir di Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 1978, bertempat tinggal di Kp. Pasir Panjang, Rt. 005 Rw.002 Desa Kalimanggis Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya tertanggal 24 Desember 2021 No. 142/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tsm., tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya tertanggal 24 Desember 2021 No. 142/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tsm., tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi ;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya tertanggal 24 Desember 2021 No. 142/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tsm.,

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya tertanggal 24 Desember 2021 No. 142/Pen.Pdt.P/2021/PN.Tsm., sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **NURAENI** pada tanggal 23 Desember 2001 dihadapan Pegawai pencatat Nikah KUA kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana kutipan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah nomor **0206/035/V/2021** yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Manonjaya;

2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran dengan nomor **3206-LT-29102021-0020** tercantum nama pemohon **AHMAD SAEFULLOH** yang lahir di Tasikmalaya, 26 Oktober 1978, anak ke lima dari Ayah **KH. SOLEH NASIHIN DAN IBU HJ.ENUNG MUTMAINAH**, Sebagaimana kutipan akta dengan nomor **3206-LT-29102021-0020** yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3206220111070003** atas nama kepala keluarga **H. AHMAD SAEFULLOH** tercantum nama Pemohon yang bernama **H. AHMAD SAEFULLOH** lahir di Tasikmalaya, 26 Oktober 1978, sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 19 November 2021 ;
4. Bahwa pada Serifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat dengan nomor 02PC1800174 menerangkan **AHMAD SAEFULLOH** yang lahir di Tasikmalaya, 26 November 1978. Tercatat nama orang tua **KH. SHOLEH NASIHIN**, tercatat lulus. Sebagaimana Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 07 Januari 2008 ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dan memperbaiki bulan lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-29102021-0020** semula tercantum nama **AHMAD SAEFULLOH** lahir di Tasikmalaya, 26 Oktober 1978 diganti menjadi **EPUNG SAEFULLOH** Tasikmalaya, 26 November 1978. Adapun alasannya pemohon lebih dikenal dengan nama **EPUNG SAEFULLOH** termasuk orang tua pun memanggil pemohon dengan nama tersebut dan karena adanya kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran serta mohon disesuaikan dengan bulan lahir yang tercantum di Serifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat dengan nomor 02PC1800174 .

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Tsm



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama dan memperbaiki bulan lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-29102021-0020** , semula tercantum nama **AHMAD SAEFULLOH** yang lahir di Tasikmalaya, 26 Oktober 1978 diganti menjadi **EPUNG SAEFULLOH** Tasikmalaya, 26 November 1978 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan perbaikan bulan lahir akta kelahiran tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-29102021-0020**, semula tercantum nama **AHMAD SAEFULLOH** diganti menjadi **EPUNG SAEFULLOH** dan semula tercantum tanggal lahir 26 Oktober 1978 diperbaiki menjadi 26 November 1978;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon bersama kuasanya MUHAMMAD ISMAIL,S.H. hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 32622509760003 atas nama H. Ahmad Saefulloh, selanjutnya diberi tanda (P-1) (sesuai dengan aslinya) ;
2. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah No.0208...../V/2021 tertanggal 23 Desember 2021 atas nama H. Muhamad Saefuloh dengan Nuraeni, selanjutnya diberi tanda (P-2) (sesuai dengan aslinya) ;
3. 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran No.3206-LT-291020210020 atas nama AHMAD SAEFULLOH tanggal 24 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda (P-3) (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206220111070003 atas nama Kepala Keluarga H. Ahmad SAefulloh, selanjutnya diberi tanda (P-4) (sesuai dengan aslinya) ;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren atas nama Ahmad Saefulloh tertanggal 7 Jan 2008 , selanjutnya diberi tanda (P-5) (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

ABDULLAH MUBAROK

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Semula Ahmad Saefuloh menjadi Epung Saefuloh ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut kalau persisnya saya tidak tahu akan tetapi setahu saya bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Epung, baik oleh orang tuanya, keluarga maupun yang lainnya, bahkan saya sendiri baru tahu sekarang nama Pemohon dalam Surat-surat adalah Ahmad Saefulloh,
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atau ada maksud lain dengan penggantian nama Pemohon tersebut
- Bahwa saksi tahu ada hal lain lagi yang dimohonkan pemohon dalam surat permohonannya yaitu perbaikan bulan lahir Pemohon dari semula tanggal 26 Nopember 1978 menjadi tanggal 26 Nopember 1978
- Bahwa tidak ada alasan lain dalam penggantian nama anak pemohon tersebut;

DELFI KRISBIANA

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Semula Ahmad Saefuloh menjadi Epung Saefuloh ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut kalau persisnya saya tidak tahu akan tetapi setahu saya bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Epung, baik oleh orang tuanya, keluarga maupun yang lainnya, bahkan saya sendiri baru tahu sekarang nama Pemohon dalam Surat-surat adalah Ahmad Saefulloh,
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atau ada maksud lain dengan penggantian nama Pemohon tersebut
- Bahwa saksi tahu ada hal lain lagi yang dimohonkan pemohon dalam surat permohonannya yaitu perbaikan bulan lahir Pemohon dari semula tanggal 26 Nopember 1978 menjadi tanggal 26 Nopember 1978
- Bahwa tidak ada alasan lain dalam penggantian nama anak pemohon tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saks-saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan perubahan / perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK: 32622509760003 atas nama H. Ahmad Saefulloh menunjukkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa P-2 Kutipan Akta Nikah No.0208...../V/2021 tertanggal 23 Desember 2021 atas nama H. Muhamad Saefuloh dengan Nuraeni, menunjukkan Pemohon telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-3 Akta Kelahiran No.3206-LT-291020210020 atas nama AHMAD SAEFULLOH tanggal 24 Nopember 2021, menunjukkan nama Pemohon adalah AHMAD SAEFULLOH dan tanggal lahir pemohon adalah 26 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa P-4 Kartu Keluarga Nomor : 3206220111070003 atas nama Kepala Keluarga H. Ahmad Saefulloh menunjukkan Pemohon bernama AHMAD SAEFULLOH sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa P-5 Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren atas nama Ahmad Saefulloh tertanggal 7 Jan 2008, menunjukkan tanggal lahir Pemohon adalah 26 November 1978;

Menimbang, bahwa dengan demikian sifat permohonan Pemohon adalah *voluntair* semata-mata untuk kepentingan pemohon tidak menyangkut kepentingan pihak lain; tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama dan memperbaiki bulan lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-29102021-0020**, semula tercantum nama **AHMAD SAEFULLOH** yang lahir di Tasikmalaya, 26 Oktober 1978 diganti menjadi **EPUNG SAEFULLOH** Tasikmalaya, 26 November 1978 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan perbaikan bulan lahir akta kelahiran tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LT-29102021-0020**, semula tercantum nama **AHMAD SAEFULLOH** diganti menjadi **EPUNG**

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFULLOH dan semula tercantum tanggal lahir 26 Oktober 1978 diperbaiki menjadi 26 November 1978;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan ditandatangani oleh DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan RUSMAYADI, S.H. Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.M.H

RUSMAYADI, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.:	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.:	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.:	10.000,00
4. Redaksi	Rp.:	10.000,00
5. Materai	Rp.:	10.000,00
Jumlah	Rp.:	110.000,00;

(seratus sepuluh riburibu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan : Nomor : 142/Pdt.P/2021/PN Tsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)